

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KOTA BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN
TUTUP AIB OLEH WALI HAKIM TANPA
SEPENGETAHUAN WALI NASAB**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD FAUZAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KOTA BANJARMASIN TENTANG PERNIKAHAN
TUTUP AIB OLEH WALI HAKIM TANPA
SEPENGETAHUAN WALI NASAB**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

**Muhammad Fauzan
1501110036**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzan

NIM : 1501110036

Tempat/Tgl Lahir : Gambut, 06 Desember 1996

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fauzan


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib
Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengetahuan Wali
Nasab.
Ditulis oleh : Muhammad Fauzan
N I M : 1501110036
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Gambut, 06 Desember 1996
Alamat : Handil Parit RT/RW 003/001 Desa Makmur Kec.
Gambut Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 01 April 2022

Pembimbing I



Dra. Hj. Nadiyah, M.H.
NIP. 19630721 1990012 001

Pembimbing II



Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.
NIP. 19720714 1998032 001

Mengetahui,
Ketua Prodi S1-Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin.




Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., MHI.
NIP. 19781118 2003121 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengetahuan Wali Nasab”. Ditulis oleh Muhammad Fauzan, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 April 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (80,8)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Nadiyah, MH (Ketua)	1.
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag (Anggota)	2.
3. Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH (Anggota)	3.
4. Hj. Inawati Moh. Jainie Jarajap, Lc, MA (Anggota)	4.

ABSTRAK

Muhammad Fauzan. NIM. 1501110036. *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengatahuan Wali Nasab.* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I, Pembimbing. (II) Hj Diana Rahmi S,Ag M.H. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Pernikahan Tutup Aib, Wali Hakim, PMA Nomor 20 Tahun 2019.

Penelitian ini bermula dari adanya kasus pernikahan dua orang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Banjarmasin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim yang ada di kota Banjarmasin, Kepala KUA tersebut menikahkan mereka itu tanpa sepengetahuan wali nasabnya, dengan alasan untuk menutupi aib mereka berdua. Kemudian setelah mendengar informasi sepihak dari ibu kost tempat tinggal mahasiswi tersebut, bahwa telah terjadi hubungan di luar nikah yang menyebabkan dia hamil muda, sehingga dia malu dan segan untuk memberi tahu hal tersebut kepada kedua orang tuanya, dan juga dikarenakan faktor lain yaitu tempat tinggal wali nasabnya sangat jauh, jaraknya mencapai 337 KM, Sebagaimana diketahui bersama bahwa setiap pernikahan wali nasab mesti adanya pemberitahuan dan izin dari wali nasabnya, berdasarkan kasus tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat beberapa Kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin tentang hukum pernikahan tutup aib oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat beberapa Kepala KUA di kota Banjarmasin tentang hukum pernikahan tutup aib oleh wali hakim tanpa sepengetahuan wali nasabnya. Selain itu penulis juga ingin mengetahui landasan atau dasar hukum dari para Kepala KUA di kota Banjarmasin mengenai pendapat mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian berada di KUA kota Banjarmasin. Subjek penelitian adalah empat orang kepala KUA, Objek penelitian adalah pendapat beberapa kepala KUA yang ada di kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara langsung dengan tanya jawab. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan dua pendapat: satu kepala KUA mengatakan boleh dan pernikahannya sah, sebab ada faktor lain yang membolehkan yaitu wali nasabnya berada di tempat yang jauh (337), beliau berlandaskan hukum fiqih klasik yang membolehkan bahwa wali nasab yang jauh (*masâfatul qashar*) adalah salah satu sebab yang membolehkan perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Sedangkan pendapat tiga kepala KUA lainnya mengatakan tidak boleh dan tidak sah, mereka berlandaskan hukum peraturan menteri agama nomor 20 tahun 2019 yang tidak lagi mencantumkan *masâfatul qashar* menjadi sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim.

MOTTO

الأَجْرُ بِقَدْرِ التَّعَبِ

“Upah itu sesuai dengan usahanya”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt. berkat limpahan rahmat dan taufiknya-Nya lah sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw.

Karya sederhana ku ini ku persembahkan untuk kedua orangtua ku tercinta, yang sangat aku sayangi dan hormati, yang selalu memberiku masukan dalam hal positif baik itu mendidikku, menasihati, dan memotivasiku menuju kesuksesan dunia dan akhirat kelak, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah Swt.

Terima kasih untuk keluarga kecilku yang selalu memberiku semangat hidup, melengkapi dan menyempurnakan agamaku.

Terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan, anak-anak Hukum Keluarga Islam 2015, Sahabat Kandas Squad yang telah banyak membantu, menyemangati, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan, LPPQ lembaga yang sudah memberiku pelajaran yang berharga. Semoga waktu bukan menjadi penghalang kita dalam meniti masa depan dan kedepannya semoga kita bisa sukses bersama-sama, Aamiinn.

Terima kasih kepada Kepala-Kepala KUA Kota Banjarmasin dan staffnya yang sudah memberikan pendapat dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridaan-Nya untuk kita semua, Aamiinn.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Alef)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ` (Alef)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah

ـَ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak

berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Tentang Pernikahan Tutup Aib Oleh Wali Hakim Tanpa Sepengetahuan Wali Nasab”. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dra. Hj. Nadiyah, M.H. selaku Pembimbing Skripsi I, dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 01 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLETRAS-I ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan	13
B. Dasar Hukum Pernikahan	14
C. Rukun dan Syarat Nikah	15
D. Pengertian Wali	17
E. Dasar Hukum Wali	19
F. Syarat-syarat Menjadi Wali	21
G. Macam-Macam Wali	23
H. Ketentuan Wali Nasab Dan Wali Hakim Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019	27
I. Perpindahan Wali	30
J. Ketentuan Wali Karena Jauh	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	35
C. Subjek Dan Objek Penelitian	35
D. Data Dan Sumber data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	36
G. Tahapan Penelitian.....	37

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data	39
B. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks	45
C. Analisis Data.....	46

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN